# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Proses praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya dimulai dari nasabah mendaftarkan diri menjadi nasabah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya agar dapat melakukan transaksi jual beli saham atau Efek di Pasar Bursa. Setelah pendaftaran menjadi nasabah tersebut lolos dari seleksi yang diberikan oleh Bursa Efek maka perusahaan tersebut sudah bisa melakukan kegiatan jual beli saham di Pasar Bursa yang melakukan penawaran di Pasar Reguler. Dan akad yang digunakan dalam jual beli saham syariah tersebut yaitu dengan menggunakan *bai' al-musāwamah* yaitu proses tawar-menawar yang berkesinambungan dari harga, barang atau jasa hingga proses transaksinya.
2. Jual beli saham syariah di atas merupakan jual beli yang diperbolehkan tetapi akad yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada sebelumnya karena salah penafsiran . Pada dasarnya jual beli adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkanya. Jual beli saham syariah menurut Islam adalah boleh asal sesuai dengan prinsip syari□ah dan harus terpenuhinya syarat dan rukun, hak dan kewajibannya dalam melakukan kegiatan jual beli. Di dalam jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) syarat, rukun, hak dan kewajibanya sudah sesuai hanya saja akad yang dilakukan masih kabur dari apa yang sudah ditentukan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Sehingga perlu adanya tambahan pengawan dalam proses jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*).

## B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Investor, diharapkan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli saham syariah dan diharuskan untuk memenuhi syarat, rukun, hak dan kewajibannya sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi para Badan pengawas yaitu Bapepam-LK diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para investor dan para Anggota Bursa Efek terhadap jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh syari'at Islam.
3. Bagi para penjual diharapkan kejujurannya, jika saham syariah yang dijual dengan akad yang ditentukan maka harus diterapkan dalam praktiknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id